



## TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGNYA DI ACEH

Yopi Rezka Putri<sup>1</sup>, Syaiful Munandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [yopirezkaputriiii@gmail.com](mailto:yopirezkaputriiii@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penyelundupan manusia (etnis rohingya) dan sebab terjadinya penyelundupan imigrasi gelap (etnis rohingya). Tindak pidana ini dikategorikan sebagai imigrasi gelap melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang mana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Tindakan kejahatan penyelundupan manusia (etnis rohingya) merupakan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum di Indonesia. Penyelundupan manusia sama saja dengan imigrasi gelap yang masuk ke negara tanpa surat yang sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang pengaturan hukum, penerapan hukum tindak pidana penyelundupan manusia (etnis rohingya).

**Kata Kunci:** Penyelundupan, Imigrasi Gelap, Etnis Rohingya.

### Abstract

*The purpose of this study is to determine the crime of human smuggling (Rohingya ethnic group) and the causes of illegal immigration smuggling (Rohingya ethnic group). This crime is categorized as illegal immigration committing the crime of human smuggling which is regulated in Article 120 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2011 concerning Immigration in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. The crime of human smuggling (Rohingya ethnic group) is an act that is prohibited by the law in Indonesia. Human smuggling is the same as illegal immigration which enters the country without a valid document. This study uses a normative method that regulates the law, the application of the law on the crime of human smuggling (Rohingya ethnic group).*

**Keywords:** *Smuggling, Illegal Immigration, Rohingya Ethnicity.*

### PENDAHULUAN

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintas batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir adalah suatu kelompok berstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam suatu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan untuk melakukan tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tindak langung,



keuntungan atau materi lainnya.<sup>1</sup> Penyelundupan manusia akibat pengaruh hilangnya rasa aman, tidak adanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak dirumah sendiri, sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi menggunakan jalur ilegal merupakan pilihan bagi para penyelundup ataupun orang yang akan diselundupkannya.<sup>2</sup>

Seperti dijelaskan di atas, dalam Pasal 2 KUHP tersebut terkandung asas teritorialitas. Inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Di sini tidak diperdulikan tentang kewarganegaraan dari si pembuat tindak pidana, yang penting tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia. Menurut prinsip ini, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukan, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal.<sup>1o</sup> Jadi menurut asas ini, sandarannya adalah pada tempat dimana tindak pidana dilakukan di dalam wilayah negara. Yang diutamakan adalah "teritorial" Indonesia, setiap orang melakukan tindak pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar."<sup>1</sup> Sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut diabaikan.<sup>3</sup>

Imigrasi gelap diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki suatu wilayah secara sah.<sup>4</sup> Tindak pidana penyelundupan manusia mengarah kepada subjek yang lebih spesifik yaitu kepada mereka yang menggunakan jasa penyelundupan yaitu diantaranya imigrasi gelap, pencari suaka, pengungsi, teroris pelintas batas negara, yang mana pelaku maupun korbannya dapat berkewarganegaraan Indonesia maupun WNA.<sup>5</sup> Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.<sup>6</sup> Sebuah kelompok etnis minoritas yang mengalami penganiayaan dan pengusiran dari tanah air mereka di Myanmar.

---

<sup>1</sup> Asep Kurnia, *Imigran Ilegal Potret Penanganan dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Management Nasional*, (Jakarta: Internasional Organization For Migration (IOM), 2011), hlm. 4.

<sup>2</sup> IOM, "*Penegak Hukum Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia*", (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas Dlam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia Dan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyelundupan Manusia, 2012), hlm. 5.

<sup>3</sup> Topo Santoso, "Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia : Pengertian dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1. hlm. 20-21

<sup>4</sup> Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigrasi Gelap", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

<sup>5</sup> Anggun Lazuardi, et.al., "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1, September 2023, hlm. 1514.

<sup>6</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 32.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka upaya penjemputan 99 orang WNA etnis Rohingya tersebut oleh Sdr. Faisal Afrijal, Sdr. Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan Sdr. Afrizal alias Raja atas suruhan Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar dan terdakwa Shahad Deen, dengan perjanjian upah sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perorang yang akan dibayarkan setelah sampai didarat untuk membawa WNA etnis Rohingya yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dari unsur kedua ini. Oleh karena itu terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.

Dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk, menerangkan bahwa, menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengetahui keberadaan warga Negara Myanmar ditengah laut Sdr. Anwar mengirimkan kepada Sdr. Faisal melalui sms untuk memberikan titik koordinat penjemputan dengan cara mengikuti koordinat tersebut, kemudian Sdr. Faisal memasukan koordinat yang dikirim ke alat GPS merk GARMIN GPS MAP 585 made in Taiwan warna hitam, dan Sdr. Faisal mengikuti koordinat tersebut hingga bertemu dengan kapal pengangkut etnis Rohingya.<sup>7</sup>

Kasus Penyelundupan Manusia ( Etnis rohingya), Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wil dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000,000- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : satu Unit Handphone Merk VIVO Merah Maron, model Vivo 2007 dan satu lembar kartu telpon seluler dengan nomor 62013000316322334; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1915 warna Biru navi dan 2 (dua) lembar kartu provider Telkomsel Nomor 0821 6711

---

<sup>7</sup>Putusan Nomor Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk, Nama SHAHAD DEEN BIN ALM. ASHROF MIYA, hlm. 25-26



9960 dan Indosat Nomor 6214000590761245; Dirampas untuk dimusnahkan. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Situasi pengungsi Rohingya menyoroti kebutuhan mendesak akan perhatian dan dukungan dari komunitas Internasional. Lalu Para pengungsi etnis Rohingnya masuk ke negara-negara tetangga dan ada juga yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut baik yang jadi pengungsi atau yang melalui penyelundupan. Disini ada peran dari WNI maupun WNA yang berusaha melakukan penyelundupan ke Indonesia.<sup>8</sup>

Dilihat sanksi pembedaannya, penyelundupan imigrasi gelap termasuk ke dalam tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) tentang Keimigrasian berbunyi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>9</sup>

Tindakan kejahatan penyelundupan manusia (etnis rohingya) diAceh merupakan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum di Indonesia. Kasus ini ditangani dengan baik oleh tim penyelidik serta penyidik dari pihak Polda Aceh untuk membuktikan kasus penyelundupan manusia (Etnis Rohingya) tersangka Shahad Deen bin alm. Ashrof Miya. Sesuai ketentuan dalam pasal 1 butir 1 KUHP, dinyatakan penyidik merupakan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalem hal ini, penyelundupan manusia sama saja dengan imigrasi gelap yang masuk ke negara tanpa surat yang sah. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai imigrasi gelap melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang mana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. UU Keimigrasian

---

<sup>8</sup> Tusriyanto, et.al., "Pengaruh Persepsi Masyarakat, Identitas Budaya dan Tingkat Akulturasi pada Proses Adaptasi Migran Rohingya di Lingkungan Baru Aceh, Indonesia", *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 10, Desember 2023, hlm. 11.

<sup>9</sup> Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Badan Pemeriksa Keuangan)



mengatur tentang tindakan ilegal yang berkaitan dengan keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia, termasuk penyelundupan manusia. Penerapan sanksi bagi pelaku diatur secara jelas dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 32 uu keimigrasian. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia, termasuk terhadap etnis Rohingya, dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam UU Keimigrasian. Proses ini mencakup penyelidikan oleh petugas imigrasi, penangkapan, penuntutan, dan pengadilan. Penerapan sanksi bagi pelaku diatur secara jelas dalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah menyediakan landasan hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana penyelundupan manusia.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang mana penulis menggambarkan keadaan hukum tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Etnis rohingya). Tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penulis menggunakan penelitian normatif (*normative law research*), normatif yaitu memudahkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian, Selain itu banyak nya akses informasi melalui media internet, buku yang dapat membantu penulis memilah data-data yang dapat menunjang penelitian penulis. Pengolahan data yang digunakan penulis yaitu mengidentifikasi tiap-tiap data yang didapatkan melalui media internet. Tentu nya data yang diidentifikasi berdasarkan data yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan topik penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Etnis rohingya**

Dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, terkadang para korban masuk dalam kriteria orang yang melakukan turut serta (*medepleger*). Para korban tidak secara langsung turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia secara keseluruhan, namun melakukan perbuatan yang dapat membantu terwujudnya tindak pidana penyelundupan manusia.<sup>11</sup> Dalam pasal 1 butir 32 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan: Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia

---

<sup>10</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajaran dan Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 8

<sup>11</sup> Rasona Sunara Akbar, "Tinjauan Hukum Terhadap Korban yang Turut Serta Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 1 No. 1, Mei 2021, hlm. 44.



dan/atau masuk Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Positif Indonesia lebih fokus meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia hingga saat ini belum maksimal karena belum ada undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian.<sup>13</sup> Penyebab melautnya pengungsi Rohingya selain karena frustrasi dan depresi mendalam di pengungsian adalah karena adanya fasilitasi dan iming-iming dari oknum penyelundup manusia (*people smuggler*) dan oknum perdagangan manusia (*human trafficker*) di Myanmar dan Bangladesh yang memiliki jaringan di India, Thailand, Malaysia, dan Thailand. Kebanyakan orang Rohingya terlibat dengan penyelundupan manusia karena mereka tidak punya pilihan lain. Keputusan tersebut bukanlah keputusan yang aman dan sehat, karena ada banyak contoh eksploitasi, pemerasan, pengabaian, dan pembunuhan yang terdokumentasi dalam perjalanannya.<sup>14</sup>

Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar). Kaum Muslim Rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka dibunuh, rumah-rumah mereka dibakar sehingga banyak timbul korban baik anak-anak dan wanita.<sup>15</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasian atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai 'Jalan-jalan tikus' yang tidak terkontrol,

---

<sup>12</sup> Evlyn Martha Julianthy, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Cet. 1, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 3.

<sup>13</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, et.al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 165.

<sup>14</sup> Sandro Gatra, "Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/rohingya-korban-penyelundupan-dan-perdagangan-manusia?page=all#:~:text=Minimnya%20perlindungan%20di%20negara%20tujuan,pembunuhan%20yang%20terdokumentasi%20dalam%20perjalanannya>

<sup>15</sup> Ketut Arianta, et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingnya Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia International", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 2, September 2020, hlm. 169



yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia merawankan masuknya imigran gelap ke negara kepulauan yang luas ini. Karena itu, masuknya imigran gelap akan menjadi persoalan esensial di Indonesia, bukan saja bagi negara-negara maju, karena beban ekonomi dan dampak keamanan yang diakibatkannya. Imigrasi gelap dikategorikan sama dengan penyelundupan manusia yang melanggar norma hukum di Indonesia, imigrasi gelap memasuki wilayah perbatasan negara tidak adanya surat atau dokumen yang sah untuk memasuki negara tetangga atau negara tujuannya.<sup>16</sup> Sedangkan pengungsi statusnya berbeda dengan imigrasi gelap. Seorang pengungsi berawal dari seorang pencari suaka yang kemudian berubah status setelah mendapat pengakuan secara sah.

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Bersalah Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Etnis Rohingya) .**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah.
- c. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
- d. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke 1 KUHP yang menegaskan pelaku tindak pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

- a. Sebagai orang yang melakukan (*pleger*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

---

<sup>16</sup> Nainggolan, "Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan", *Jurnal Sekjen dan BK DPR RI*, Vol.15 No. 1, 2010.



- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- d. Orang yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi dunia khususnya konflik yang terjadi di Myanmar, etnis Rohingya mengalami keadaan diskriminasi yang sangat berat sejak diterapkan sebuah kebijakan yang disebut burmanisasi. Burmanisasi merupakan kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Budha di Myanmar. Oleh sebab itu, etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis di Myanmar tidak diakui kewarganegaraanya hingga dilakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan tersebut seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan dan penindasan. Akibat dari berbagai tindakan ini, mengakibatkan warga Rohingya mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin dengan menetapkan penyelundupan manusia menjadi tindak pidana berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 120 ayat (1) tentang Keimigrasian. Pusat *People Smuggling* Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dimana hal ini dibuktikan dengan jumlah korban tindak pidana penyelundupan manusia yang meningkat dari tahun ke tahun.<sup>17</sup> Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasar peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi didalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*).<sup>18</sup>

Penyelundupan manusia merupakan aktivitas berniaga yang melibatkan pemasukan sejumlah orang yang bukan merupakan warga negara setempat dan tidak memiliki dokumen resmi tinggal di tempat tersebut. Hal tersebut dilakukan secara sadar dan atas persetujuan orang-orang yang disebutkan tanpa melihat unsur hukumnya.<sup>19</sup> Hasil analisis berbagai sumber, bahwa tindakan yang dilakukan pihak keimigrasian di Kantor Imigrasi di Indonesia untuk kasus adanya pengungsi yang terdampar ataupun transit di wilayah lingkungan operasional hukum Indonesia adalah tetap melakukan tindakan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Penanganan terhadap korban penyelundupan manusia merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana

---

<sup>17</sup> Limonang, "Gagasan Pengaturan Sanksi Pidana Keimigrasian Terhadap Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", Jurnal, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII No. 1, 2020, hlm. 3.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28

<sup>19</sup> ANONIM <file:///C:/Users/%20User-PC/Downloads/BAB%20I>

<sup>20</sup> Anita Roberts, 2002, "Imigran Illegal Di Indonesia: Dari Perspektif Republik Indonesia", PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.





perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum akibat meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat jumlahnya dan dilakukan melalui jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh karena itu pengaturan hukum diperlukan untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian.<sup>21</sup>

Untuk memahami bagaimana aturan yang berlaku diterapkan dalam UU Keimigrasian Nomor. 6 Tahun 2011 dalam pasal 120 ayat (1), kita perlu melihat beberapa kasus nyata yang terjadi di Banda Aceh, Kab. Aceh Utara. Dan Berikut analisis beberapa kasus penyelundupan manusia yang telah diselesaikan melalui proses hukum di Indonesia:

### 1. Proses Hukum yang Berlaku.

Jika seorang WNA diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, mereka dapat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian (penyidik) menvari alat bukti. Proses penangkapan dan penahanan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi. Pihak kepolisian wajib memberikan informasi kepada kedutaan atau konsulat negara asal WNA yang ditangkap. Proses ini diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \(KUHAP\)](#): Pasal 18 [KUHAP](#): Menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilaku kan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang dan harus disertai dengan alasan yang jelas.

### 2. Pengadilan

WNA yang didakwa melakukan tindak pidana akan diadili di [pengadilan](#) Indonesia. Dalam proses ini, mereka berhak atas pendampingan hukum dan penerjemah jika diperlukan. Pengadilan Indonesia harus memastikan bahwa WNA memahami semua dakwaan dan proses peradilan yang sedang berlangsung. Jika terbukti bersalah, WNA dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 yang berlaku di Indonesia. Hukuman ini dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Aime Zinedine Zack Sumolang, "Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Lex Et Societatis* 3 (2), 2020, hal 16-24.

<sup>22</sup> Literasi Hukum Indonesia, "Warga Negara Asing Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif", Dalam <https://literasihukum.com/Warga-Negara-Asing-Dan-Penegakan-Hukum-Pidana/>



Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun penjara ke terdakwa, dan menindak lanjuti terdakwa melalui proses hukum. Penesehat hukum terdakwa meminta banding ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan pengadilan tersebut telah memproses. Pengadilan Negeri menjatuhkan bahwa terkwa yang bernama Shadad Deen bin alm Ashrof Miya dijatuhan pidana penjara 5 tahun pejara, dan bayar denda sebanyak 500juta.

### KESIMPULAN

Tindakan kejahatan penyelundupan manusia (etnis rohingya) diAceh merupakan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum di Indonesia. Penyelundupan manusia sama saja dengan imigrasi gelap yang masuk ke negara tanpa surat yang sah. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai imigrasi gelap melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang mana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. UU Keimigrasian mengatur tentang tindakan ilegal yang berkaitan dengan keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia, termasuk penyelundupan manusia. Penerapan sanksi bagi pelaku diatur secara jelas dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 32 UU keimigrasian. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia, termasuk terhadap etnis Rohingya, dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam UU Keimigrasian. Proses ini mencakup penyelidikan oleh petugas imigrasi, penangkapan, penuntutan, dan pengadilan. Penerapan sanksi bagi pelaku diatur secara jelas dalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah menyediakan landasan hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana penyelundupan manusia.

Penyelesaian tindak pidana penyelundupan harus mencerminkan keadilan, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan terhadap korban. Penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diselidiki, diadili, dan jika terbukti bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas dalam proses penyelesaian kasus ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyelundupan manusia di Indonesia harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sistem hukum Indonesia memiliki prosedur dan mekanisme penegakan hukum yang harus diikuti untuk menangani kasus-kasus tindak pidana seperti penyelundupan manusia (etnis Rohingya) di Aceh ini. Dalam proses ini, penting untuk memastikan bahwa keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap korban tetap menjadi fokus utama dalam kasus penyelundupan manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

Anggun Lazuardi, et.al., "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1, September 2023



- Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigrasi Gelap", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020
- Ketut Arianta, et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingnya Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia International", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 2, September 2020
- Limonang, "Gagasan Pengaturan Sanksi Pidana Keimigrasian Terhadap Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Jurnal, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 1, 2020
- Nainggolan, "Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan", *Jurnal Sekjen dan BK DPR RI*, Vol. 15 No. 1, 2010
- Topo Santoso, "Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia : Pengertian dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1
- Tusriyanto, "Pengaruh Persepsi Masyarakat, Identitas Budaya dan Tingkat Akulturasi pada Proses Adaptasi Migran Rohingnya di Lingkungan Baru Aceh, Indonesia", *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 10, Desember 2023
- Hana Farah Dhiba dan Sabinadevi, "Regulasi Hukum Terhadap Keterlibatan Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 No. 2
- Rasona Sunara Akbar, "Tinjauan Hukum Terhadap Korban yang Turut Serta Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 1 No. 1, Mei 2021
- Yasmirah Mandasari Saragih, et.al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021

### Buku

- Aime Zinedine Zack Sumolang, "Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Lex Et Societatis* 3 (2), 2020
- Anita Roberts, "Imigran Illegal Di Indonesia: Dari Perspektif Republik Indonesia", PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Asep Kurnia, *Imigran Ilegal Potret Penanganan dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Management Nasional*, (Jakarta: Internasional Organization For Migration (IOM), 2011)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Evlyn Martha Julianthy, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Cet. 1, (Medan: Enam Media, 2020)
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajaran dan Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
- IOM, "Penegak Hukum Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia", (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas Dlam Rangka Penanganan Kegiatan



Penyelundupan Manusia Dan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyelundupan Manusia,2012)  
Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021)

### Referensi Lain

Putusan Nomor Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk, Nama SHAHAD DEEN BIN ALM. ASHROF MIYA

Sandro Gatra, "Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/rohingya-korban-penyelundupan-dan-perdagangan-manusia?page=all#:~:text=Minimnya%20perlindungan%20di%20negara%20tujuan,pembunuhan%20yang%20terdokumentasi%20dalam%20perjalanannya>

Literasi Hukum indonesia, "**Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif**", dalam <https://literasihukum.com/warga-negara-asing-dan-penegakan-hukum-pidana/>

ANONIM <file:///C:/Users/%20User-PC/Downloads/BAB%20I>